

## BAB II

# CERAI TALAK PERSPEKTIF FIIQH DAN PERADILAN AGAMA

### A. Talak Menurut Fiqih

#### 1. Pengertian Talak

Secara harfiah talak berasal dari kata (إطلاق) artinya melepaskan, atau meninggalkan.<sup>1</sup> Jika dihubungkan dengan masalah perkawinan, maka talak dalam arti ini adalah putusnya perkawinan karena antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>2</sup>

Dalam mengemukakan arti talak secara terminologis kelihatannya ulama' mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitab *Syarh Minhaj al-Thālibin* merumuskan:<sup>3</sup>

حَلُّ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ طَلَاقٍ وَ نَحْوِهِ

“Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz thalaq dan sejenisnya”.

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh al-Sunnah* mendefinisikan talak dengan sebuah upaya dalam melepaskan ikatan pernikahan dan selanjutnya mengakhiri hubungan suami-istri.<sup>4</sup> Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifāyar al-Akhyār* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah

---

<sup>1</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 198.

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, terj. M. Ali Nursyidi dan M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), 3.

lafad jahilliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalai-dalil tentang talak itu berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma', ahli agama dan ahli sunnah.<sup>5</sup>

Abu Zahro' dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiyah* memberikan definisi yang lebih lengkap, beliau merumuskan talak adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَالِ بِلَفْظٍ مُشْتَقٍّ مِنْ مَادَّةِ الطَّلَاقِ أَوْ فِي مَعْنَاهَا

“Melepaskan ikatan nikah dari sisi kehalalan hubungan dan dari sisi hubungan harta dengan menggunakan lafadz thalaq atau dengan lafadz lain yang semakna dengan lafadz thalaq tersebut”.<sup>6</sup>

Al Jaziry mendivisinikan:

الطَّلَاقُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ أَوْ نَقْصَانُ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu”.<sup>7</sup>

Dari rumusan yang dikemukakan oleh ulama yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqih terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perceraian yang bernama talak yaitu:

Pertama, kata “melepaskan” atau membuka atau menggagalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terkait, yaitu ikatan perkawinan.

Kedua, kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila

<sup>5</sup>Taqiyyudin al-Husni, *Kifāyah al-Akhyār* (t.tp: al-Haramain, 2005), Juz. II, 84.

<sup>6</sup>Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Sakhsiyah* (Kairo: Dar al-fikr al-‘Arabi, 2005), 279.

<sup>7</sup>M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munākahah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),230.

ikatan perkawinan itu membolehkan hubungan antara suami-istri, maka dengan telah dibukakannya ikatan tersebut status suami dan istri kembali pada keadaan semula, yaitu haram.

Ketiga, kata “dengan lafadz thalaqah dan kalimat lain yang sejenis” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan (*shighāt*) dan ucapan yang digunakan itu adalah dengan kata *thalaq*. Tidaklah disebut putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Dari semua uraian tersebut di atas tentang arti dari kata talak, baik secara bahasa maupun istilah, maka dapat disimpulkan bahwa talak adalah bentuk ucapan yang mengandung arti untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan melafazkan “*thalaq*” atau kalimat lain yang sejenis.

## 2. Dasar Hukum Talak

Dalam Al Qur’an Allah SWT berfirman:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak ( yang dapat di rujuk ) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.<sup>8</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>QS. Al-Baqarah (2): 229.

<sup>9</sup>QS. Al-Ṭalāq (65): 1.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ ( رواه  
ابوداود وحاكم وصححه)

”Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW. bersabda “perbuatan  
halal yang sangat dibenci Allah SWT. adalah talak.”<sup>10</sup>

### 3. Macam-Macam Talak

Secara garis besar ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk kembali,  
talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

#### a. Talak *raj'i*

Yaitu talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada  
istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam  
masa iddah. talak *raj'i* itu adalah talak satu atau dua tanpa didahului  
tebusan dari pihak istri. Dan boleh rujuk dalam talak satu dan dua  
tersebut.

#### b. Talak *bain*

Yaitu talak yang putus secara penuh dalam arti tidak  
memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah  
baru. Talak *bain* dibagi dua macam yakni:

- 1) Talak *bain shugrā*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak  
rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak  
nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.
- 2) Talak *bain kubrā*, ialah talak yang menghilangkan pemilikan  
bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan

<sup>10</sup>Al-Hāfīdz Abū Dawūd Sūlaimān, *Sūnān Abi Dāwūd*, *Bâb fī Karâhiyati ath-Thalâq* (t.tp.: Bairut, t.t.), II. 261.

bekas suami kawin untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri kawin dengan laki-laki lain, kemudian telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan idahnya.<sup>11</sup>

Dari dua macam talak *raj'i* dan *bain* tersebut, kemudian bisa dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- 1) Dari segi masa idah, ada tiga, yaitu:
  - 1) Idah haid atau suci
  - 2) Idah karena hamil
  - 3) Idah dengan bulan
- 2) Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada dua:
  - 1) Talak mati
  - 2) Talak hidup
- 3) Dari segi proses atau prosedur terjadinya, ada tiga
  - 1) Talak langsung oleh suami
  - 2) Talak tidak langsung, lewat hakim (Pengadilan Agama)
  - 3) Talak lewat *hakamain*
- 4) Dari segi baik tidaknya, ada dua:
  - 1) Talak *sunni*

Ialah talak yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Bentuk talak *sunni* ialah talak yang yang disepakati Ulama' adalah talak yang dijatuhkan oleh

---

<sup>11</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003), 199.

suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya.<sup>12</sup>

## 2) Talak *bid'i*

Yaitu talak yang dijatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Yang disepakati para ulama' yang termasuk kategori talak *bid'i* ialah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci namun telah digauli oleh suami. Hukum talak *bid'i* adalah haram karena memberi madharat kepada istri, karena memperpanjang masa iddahya.<sup>13</sup>

Di tinjau dari waktu kejadiannya talak terbagi dua:

- 1) Talak *Munajjas* (kontan).
- 2) Talak *Mu'allaq* (digantungkan).<sup>14</sup>

## 4. Hukum Talak Dalam Islam

Pada prinsipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah SWT. adalah talak.”<sup>15</sup>

Ulama' Hanabilah (penganut mazhab Hambali) memperinci hukum talak seagai berikut:

<sup>12</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 217.

<sup>13</sup>Ibid., 218.

<sup>14</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahah.*, 241.

<sup>15</sup>Abū Dawūd, *Sūnān Abi Dāwūd.*, 261.

## 1) Wajib

Yakni perselisihan suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, dan kedua pihak memandang perceraian sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan persengketaan mereka.

## 2) Haram

Yaitu talak yang tidak diperlukan. Talak ini di hukum haram karena akan merugikan suami dan istri.

## 3) Mubah

Yaitu ketika hanya diperlukan, misalnya karena istri pergaulannya jelek, atau tidak dapat diharapkan adanya kebaikan dari pihak istri.

## 4) Sunnah

Yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang sudah keterlaluhan dalam melanggar perintah-perintah Allah, misalnya meninggalkan shalat atau kelakuannya sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>16</sup>

## 5. Syarat Sah Jatuhnya Talak

- 1) Orang yang menjatuhkan talak itu sudah mukallaf, balig, dan berakal sehat.
- 2) Talak itu hendaknya atas kehendak sendiri.<sup>17</sup>
- 3) Ucapan (*sighāt*) talak telah diucapkan, baik secara sharih (terang) maupun secara kinayah (sindiran)
- 4) Talak dijatuhkan setelah menikah yang sah.<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahah*., 251.

<sup>17</sup>Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fariyyah, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambaly)*, terj. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff (Jakarta: lentera, 2001), 441-442.

<sup>18</sup>Aminudin, *Fiqih Munakahat*.,55.

## 6. Rukun Talak

- 1) Kata-kata talak
- 2) Orang (suami) yang menjatuhkan talak
- 3) Istri yang dapat dijatuhi talak<sup>19</sup>

## 7. Cara Menjatuhkan Talak

- 1) Talak menggunakan ucapan.

Ucapan yang digunakan untuk menjatuhkan talak, ada kalanya diucapkan dengan menggunakan majas (sindiran) tertentu. Ucapan yang jelas adalah ucapan yang maksud dan maknanya dapat dipahami. Hal itu sebagaimana ucapan suami terhadap istrinya, “saya talak kamu,” dan ucapan-ucapan yang memiliki makna sama dengan ucapan tadi. Menurut Imam Syafi’i dalam Al-Qur’an ada tiga bentuk ucapan talak yang diucapkan dengan jelas, yaitu *ath-Thalāq*, *al-Firāq*, dan *as-Syarāh*.

- 2) Talak menggunakan tulisan.

Menurut ulama fiqih, talak menggunakan tulisan bisa sah apabila memenuhi persyaratan yang ada, yaitu hendaklah tulisan tersebut jelas dan dapat dibaca, serta tertuju dan dialamatkan langsung kepada istrinya. Misalnya dengan menggunakan kata-kata, “Wahai fulanah aku talak kamu,”.

- 3) Talak menggunakan isyarat.

Isarat adalah salah satu cara yang dipakai oleh orang bisu

---

<sup>19</sup>Ibid.,58.

Untuk menjelaskan maksud hatinya kepada orang lain. Karena itu, dalam menjatuhkan talak, kedudukan isyarat sama dengan ucapan apabila isyaratnya dimaksudkan untuk mengakiri hubungan suami istri.

Sebagian ulama mensyaratkan agar isarat orang bisu dapat menjatuhkan talak, hendaklah orang yang akan menjatuhkan talak itu benar-benar tidak biasa dan tidak mampu untuk menulis.

#### 4) Talak menggunakan delegasi.

Talak dianggap sah dan boleh dijatuhkan dengan mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada sang istri bahwa dia telah ditalak. Utusan tersebut bertindak sebagai suami yang menjatuhkan talak. Karena itu, talaknya sah.<sup>20</sup>

### 8. Hukum Persaksiyan Dalam Talak

Jumhur ulama' fiqih salaf dan khalaf sepakat bahwa talak sah walaupun dilakukan tanpa danya saksi karena talak merupakan salah satu hak mutlak laki-laki, dan hal itu tidak perlu adanya bukti supaya hak suami tidak diintervensi. Tidak ada satu dalil pun, baik dari Rasulullah SAW. maupun dari sahabat yang mensyriatkan adanya saksi ketika talak dijatuhkan.<sup>21</sup>

Akan tetapi, ulama' fiqih dari kalangan Syi'ah Imamiyah berbeda pendapat dengan pendapat jumhur di atas. Mereka mengatakan bahwa saksi

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, terj. M. Ali Nursyidi dan M. Thahir Makmun (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008),13-17.

<sup>21</sup>Ibid.

merupakan syarat sah talak,<sup>22</sup> Alasan mereka adalah firman Allah SWT.

...وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ...

“...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah SWT...”<sup>23</sup>

#### 9. Yang Behak Untuk mengucapkan Talak

Dalam sudut pandang fiqih, perceraian karena talak adalah hak prerogatif laki-laki.<sup>24</sup> Begitu seorang laki-laki mengucapkan lafadz talak terhadap istrinya, misalnya “kamu saya cerai (*thalaqtuki, anti thâliqun,* dan seterusnya)”, maka jatuhlah talak tersebut. Lalu bagaimanakah peran seorang istri ketika suaminya menjatuhkan talak? Pertanyaan lain, apakah ia pasif dan mau tidak mau ia harus menerima talak yang dijatuhkan suaminya atau apakah ia mempunyai suatu kuasa untuk melakukan penolakan terhadap talak yang dijatuhkan suaminya tersebut.

Menurut Amir Syarifudin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menyatakan bahwa dalam talak tidak terdapat *ijab* dan *qabul* karena perbuatan talak itu merupakan tindakan sepihak, yaitu dari suami dan tidak ada tindakan istri untuk itu, sebagai imbalan akad dalam perkawinan, maka dalam talak berlaku *shighat* atau ucapan talak.<sup>25</sup>

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>QS. Athâlaq (65): 2.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah.*, 7.

<sup>25</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 208.

Jika mengamati pendapat Prof. Amir Syarifuddin ini, maka seakan-akan ia mengatakan bahwa dalam *shighat* talak hanya terdapat unsur *ijab* dari suami dan tidak ada unsur *qabul* dari istri di dalamnya. Dari sini, jika seseorang suami ini ingin mengakhiri hubungan perkawinan dengan istrinya maka ia tinggal mengucapkan *shighat* talak tanpa harus menunggu *qabul* dari istrinya agar talak tersebut dianggap absah.

Dalam hal ini, fiqih memandang bahwa istri tidaklah mempunyai hak untuk dapat menolak talak dari suaminya. Setelah *shighat* talak diucapkan, walaupun tanpa ada kesepakatan sebelumnya dari pihak istri, maka jatuhlah talak bagi istri tersebut. Seorang laki-laki dapat menceraikan istrinya atau seseorang dari istri-istrinya tanpa adanya kewajiban untuk memberi berbagai alasan atau pembenaran tindakannya terhadap istri sebagai sebuah otoritas yang ia miliki. Sebaliknya perempuan, dapat bercerai dalam hal ini adalah dapat manggugat cerai (*khulu'*) hanya dengan kerelaan suami atau dengan keputusan pengadilan yang mengijinkannya dengan dasar-dasar khusus seperti ketidak mampuan suami dan keengganannya mengurus istri.<sup>26</sup>

Pendapat ini tentu saja tidak lepas dari dasar nash-nash al-Qur'an yang menerangkan tentang talak. Hampir keseluruhan ayat-ayat yang menerangkan permasalahan tentang talak mempunyai *khithab* (objek pembicaraan) bagi laki-laki. Hal ini dapat dilihat pada ayat-ayat ai-Qur'an yang menggunakan redaksi **وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ** (jika kamu menceraikan istri-

---

<sup>26</sup>Abdull Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, trj. Ahmad Suedi dan Amirudin Arani (Yogyakarta: LLkis dan Pustaka Pelajar, 1994), 337-338.

istrimu)<sup>27</sup> atau فَطَلَّقُوا هُنَّ (maka hendaklah kamu ceraikan mereka).<sup>28</sup> Dalam redaksi kedua ayat tersebut, *dhomir* (kata ganti) هُنَّ yang berarti “mereka perempuan banyak” adalah sebagai kata ganti yang mempunyai kedudukan sebagai objek (المفعول). Hal ini juga tercemin dari penggunaan kalimat اِنَّ طَلَّقُوا النِّسَاءَ (apabila kamu menceraikan istri-istrimu)<sup>29</sup> dan kemudian menyebut wanita-wanita tersebut dengan istilah المطلقات (wanita-wanita yang ditalak).<sup>30</sup>

Dari keseluruhan nash-nash al-Qur’an tersebut di ataslah yang kemudian menghasilkan buah ijtihad dari para ulama bahwa hanya laki-laki yang mempunyai hak talak dan isri adalah objek dari talak. Maka, tidak heran jika dalam kosa kata kitab-kitab fiqh klasik sering ditemukan kalimat أنت طالق dan bukan kalimat أنت طالفة untuk menyebut istri yang ditalak. Kalimat أنت طالق yang merupakan isim mudzakar namun diperuntukkan bagi wanita (*mu’annast*) adalah merupakan sebuah pernyataan bahwa tidak ada manusia berjenis kelamin lain yang dapat dijatuhi talak kecuali wanita.

Sedikit berbeda dengan pendapat fiqh klasik, menurut Imam Muhamad abu Zahra’ dalam kitabnya *Akhwat Al-Sakhsyiyah*,<sup>31</sup> bahwa ketika antara suami dan istri sepakat untuk mengakiri hubungan perkawinannya dengan sebuah perceraian, maka dalam hal ini mereka harus bercerai demi kemaslahatan keduanya. Permasalahan utama adalah

<sup>27</sup>QS. Al-Baqarah (2): 237.

<sup>28</sup>QS. Al-Thâlaq (65): 1.

<sup>29</sup>QS. Al-Thâlaq (65): 1.

<sup>30</sup>QS. Al-Baqarah (2): 228.

<sup>31</sup>Imam Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwat Al-Asakhsyiyah* (Kairo: Dar al-fikr al-“Arabi, t.t), 342.

ketika di antara keduanya tidak terjadi kesepakatan untuk bercerai. Dalam hal seperti ini, maka keduanya harus menyerahkan permasalahannya kepada Hakim untuk diselesaikan bagaimana baiknya. Dengan memasukkan masalah yang lebih adil dan maslahat bagi keduanya.

#### 10. Hikmah Adanya Talak

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begitu kalau dilanjutkan juga rumah tangga akan menimbulkan mudarat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak. Dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk tujuan *maslahat*.<sup>32</sup>

### **B. Talak Perspektif Peradilan Agama**

#### 1. Pengertian Dan Landasan Hukum Cerai Talak

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah talak tidak tercantum didalamnya. Namun, dalam pasal 38 disebutkan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan.

---

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 201.

KHI juga tampaknya mengikuti alur yang digunakan oleh UUP, walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. KHI memuat masalah putusnya perkawinan pada BAB XVI. Pasal 113 menyatakan bahwa:

Perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan.

Dalam perkawinan dapat putus karena perceraian dijelaskan dalam pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian yaitu perceraian karena talak dan perceraian karena gugatan.

Berbeda dengan UUP yang tidak mengenal istilah talak, KHI Pasal 117 menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang telah dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>33</sup>

Menurut Undang-undang perkawinan, suatu perkawinan dapat putus dengan tiga sebab, yaitu karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan,<sup>34</sup> sebab yang kedua juga harus dilakukan melalui keputusan pengadilan. Perceraian merupakan jalan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara suami istri yang bukan disebabkan oleh kematian oleh salah satu pihak, akan tetapi didasarkan atas keinginan dan kehendak para pihak.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diucapkan suami di depan pengadilan setelah

---

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Pokok Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 28.

<sup>34</sup>Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan (UUP). Dan Pasal 113 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

pengadilan mengizinkan suami mengikrarkannya melalui penetapan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in cracht*). Perceraian dapat pula terjadi karena putusan pengadilan yang sudah *in cracht* terhadap gugatan dari pihak istri.<sup>35</sup>

Jadi, perkara perceraian bisa timbul dari pihak suami dan juga bisa dari pihak istri, perkara perceraian yang diajukan oleh suami disebut dengan perkara cerai talak dengan suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, dan perkara yang diajukan oleh istri di perkara cerai gugat dengan istri sebagai pengugat dan suami sebagai tergugat.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, dan gugatan perceraian diajukan ke pengadilan.<sup>36</sup>

## 2. Perceraian Harus Di Depan Sidang Pengadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam. Dan khusus bagi umat Islam pada tahun 1991 telah dikeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya di samping penambahan norma

---

<sup>35</sup>Pasal 114 KHI.

<sup>36</sup>Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qhodho* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 151-152.

hukum baru dan merupakan penegasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya.<sup>37</sup>

Suatu hal yang harus diakui bahwa bidang perkawinan dalam hukum Islam memiliki kompleksitas masalah yang tidak sederhana. Oleh karena itu, penanganan dan penyelesaian sengketa perkawinan, khususnya perceraian harus melibatkan kebijakan pemerintah/Negara, jika rumah tangga di suatu Negara itu teratur, harmonis, bermoral, terprogram dan tertata rapi, maka akan nampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena itu, karena itu, keterlibatan pemerintah atau Negara merupakan keharusan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di cantumkan enam prinsip dalam perkawinan. Keenam prinsip tersebut adalah sebagai berikut: (a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. (b) Suatu perkawinan baru dinyatakan sah bilamana dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan masing-masing, dan dicatatkan sebagai tindakan administratif. (c) Perkawinan menganut asas monogamy. (d) Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus sudah sampai usia nikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. (e) Mempersukar terjadinya perceraian, dan untuk suatu perceraian harus ada alasan tertentu dan harus di depan pengadilan. (f) Hak dan kedudukan istri adalah

---

<sup>37</sup>M. Anshyari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: masalah-masalah krusial* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 75.

seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Selanjutnya di dalam angka 7 penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa:

Undang-Undang Perkawinan bertujuan antara lain melindungi wanita pada umumnya dan istri pada khususnya.

Dalam fikih klasik, Jumhur ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan dimana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang di jatuhkan itu hukumnya sah.<sup>39</sup> Tetapi para ulama berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga memberi hak bagi istri untuk menuntut cerai melalui khulu' terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.<sup>40</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia juga memberikan hak mutlak kepada seorang suami untuk mentalak istrinya, tetapi dengan ketentuan:

---

<sup>38</sup>Ibid., 76.

<sup>39</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam.*, 228.

<sup>40</sup>Dalam KHI Pasal 1 ayat (1), yang di maksud khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebus dan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

- 1) Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan
- 2) Perceraian harus disertai alasan-alasan sebagaimana diatur Undang-Undang
- 3) Mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 66 dst. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Mengapa hukum perceraian di Indonesia mengatur bahwa suatu perceraian itu harus dilakukan di depan sidang pengadilan ?. Dalam penjelsan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Undang-undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya. Di samping itu secara yuridis Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.<sup>41</sup>

Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan, sama halnya dengan tidak mencatatkannya. Ia tidak diakui oleh hukum dan oleh karenanya, tidak dilindungi hukum. Lebih tegas lagi dapat dikatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum (*no legal force*). Oleh karena itu, hukum menganggapnya tidak pernah ada (*never existed*). Suatu perceraian yang dilakukan di luar pengadilan akan menimbulkan kesukaran bagi si istri atau bahkan bagi si suami. Hal itu karena hampir dapat dipastikan bahwa dalam setiap talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya di luar pengadilan, si suami

---

<sup>41</sup>M. Anshyari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*.,78.

tidak pernah memperhitungkan hak-hak istri sebagai akibat dari perceraian tersebut, semisal nafkah *idah*, nafkah *madiyah*, *mut'ah*, dan pembagian harta bersama.<sup>42</sup>

Salah satu prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian. Seorang suami yang mentalak istrinya tidak semena-mena dapat menggunakan haknya. Hak seorang suami untuk mentalak istrinya dapat terjadi bilamana didasarkan kepada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanana UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan alasan-alasan yang diajukan sebagai dasar permohonan talak (gugatan perceraian) harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan hakim baru menjatuhkan putusan yang berisi memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya (dalam kasus talak) setelah ada keyakinan terpenuinya alasan-alasan perceraian.<sup>43</sup>

Terhadap kasus permohonan cerai talak dari pihak suami, hukum memerintahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara tersebut untuk mewajibkan kepada bekas suami memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.<sup>44</sup> Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi disebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya: (a) *mut'ah* yang layak berupa uang atau barang, (b)

---

<sup>42</sup>Ibid.,79.

<sup>43</sup>Dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri".

<sup>44</sup>Pasal 41 huruf (c) UU. Nomor 1 Tahun 1974.

nafkah iddah yang meliputi nafkah tempat tinggal (maskan) dan perlengkapan hidup (kiswah, (c) melunasi mahar yang belum lunas terbayar, (d) biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa urgensi perceraian harus didepan sidang Pengadilan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk menjamin hak-hak suami istri secara adil dan bertimbang balik, tidak ada pihak yang merasa dirugikan, dan tercapai tata cara perceraian sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an, dalam surah al-Baqorh (2): 229.<sup>45</sup>

Bagi sebagian umat Islam Indonesia aturan mengenai perceraian khususnya cerai talak merupakan ganjalan yang sangat relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan fiqih klasik. Aturan perceraian yang tertera di dalam UUPA ini serta aturan pelaksanaan lainnya dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan.<sup>46</sup>

Harus diakui, sebagaimana yang disampaikan Al-Yasa, bahwa Undang-Undang Perkawinan tersebut merupakan hasil kompromi antara mereka yang berusaha menjauhkan atau stidak-tidaknya tidak menganggap penting kedekatan hukum nasional dengan ajaran Agama Islam di satu

---

<sup>45</sup>M. Anshyari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, 81.

<sup>46</sup>Ibid., 82.

pihak dengan wakil dan tokoh umat Islam yang berusaha mendekatkan ajaran Islam dengan aturan-aturan Negara, sehingga terwujud hukum nasional yang betul-betul sesuai dengan kesadaran hukum yang sekaligus memberikan kepuasan batin kepada masyarakat muslim Indonesia di pihak lain.<sup>47</sup>

Sebelum tahun 1974, proses perkara cerai talak di Indonesia kebanyakan masih berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum yang diajarkan oleh kitab-kitab fiqih klasik. Masalah talak adalah hak penuh seorang suami, sifat perkaranya seolah-olah *voluntair*. Akibatnya, terjadi proses yang sangat diskriminatif. Istri tidak banyak diberi hak untuk membela diri. Kesempatan bicara dalam proses sidang hanya suami. Pengadilan Agama seakan-akan melegitimasi tindakan sewenang-wenang suami terhadap istri. Undang-Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Kompilasi Hukum Islam, bertujuan untuk mnertibkan praktik yang tidak layak di atas. Proses perkara yang selama ini dianggap *voluntair*, ditingkatkan menjadi perkara *kontentius*.<sup>48</sup> Suami sebagai penggugat dan istri sebagai tergugat. Perceraian harus dilandasi alasan logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan

---

<sup>47</sup>M. Anshyari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, 82-83.

<sup>48</sup>Perkara *voluntair* ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, (produk *voluntair* adalah penetapan). Sedangkan perkara *kontentius* ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara ijin ikrar talak dan poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk perkara *kontentius*. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

pemerintah yang selama ini di anggap tidak perlu, menjadi hal yang mutlak.<sup>49</sup>

### 3. Tahapan Sidang Acara Cerai Talak Di Pengadilan Agama

Seperti yang sudah di paparkan sebelumnya oleh penulis, bahwasanya dalam konteks fikih peran wanita untuk kasus talak sangatlah terbatas. Namun, hal tersebut berbeda dengan apa yang diberikan oleh hukum positif Indonesia. Dalam proses permohonan perceraian yang diajukan suami, istri diberi peran aktif di dalamnya. Hal ini terbukti dari rangkaian proses beracara dalam persidangan talak. Hukum acara yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur khusus dalam UUPA. Hal ini tercantum dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 1989 Tentang Peradilan Agama:

Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur Khusus dalam undang-undang ini.<sup>50</sup>

Pemeriksaan perkara di Peradilan Agama dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini tecantum dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

---

<sup>49</sup>M. Anshyari, *Hukum Perkawinan Di Indonesia.*, 83-84.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>51</sup>

Adapun tahapan-tahapan acara persidangan cerai talak di Pengadilan Agama menurut Undang-Undang Peradilan Agama sebagai berikut:

- 1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya (disebut pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam KHI pasal 129 disebutkan:

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.<sup>52</sup>

- 2) Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Jika termohon tinggal di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Jika pemohon dan termohon tinggal di luar negeri, pemohon diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersma-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Permohonan cerai talak harus memuat nama, umur, tempat kediaman pemohon dan termohon, serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Uraianya terdapat dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>53</sup>

- 3) Permohonan tersebut diperiksa dalam sidang tertutup oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di kepanitaraan. Hal ini berdasarkan Pasal 68 undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradila Agama.<sup>54</sup>
- 4) Setelah itu memasuki pada tahap persidangan, pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi. Uraianya terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>55</sup>
- 5) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Uraianya terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan PERMA Nomor 2 Tahun 2003.
- 6) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan, jawaban, jawab menjawab,

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

<sup>55</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

pembuktian dan kesimpulan. Dalam menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik). Hal ini tercantum dalam Pasal 132 a HIR, R.Bg.

- 7) Pengadilan menetapkan mengabulkan permohonan cerai jika Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kedua belah pihak (suami istri) tidak dapat didamaikan lagi dan alasan perceraian telah cukup. Hal ini tercantum dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.<sup>56</sup>

- 8) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh termohon (istri) terhadap penetapan tersebut adalah mengajukan banding. Hal ini tercantum dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Terhadap penetapan sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.<sup>57</sup>

Atau dalam KHI Pasal 130:

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.<sup>58</sup>

- 9) Jika tidak ada banding dari pihak termohon pihak termohon (istri) atau penetapan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar

---

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>58</sup>Kompilasi Hukum Islam, BAB XVI Pasal 130.

talak. Uraianya terdapat dalam Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.<sup>59</sup>

- 10) Ikrar talak dilakukan oleh (suami) atau wakilnya yang telah diberi kuasa khusus berdasarkan akta otentik, dan dihadiri/disaksikan oleh pihak termohon (istri) atau kuasanya. Hal ini tercantum dalam Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>60</sup>
- 11) Jika termohon (istri) tidak hadir pada ikrar talak tersebut, padahal ia telah secara sah dan patut, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya pihak termohon (istri) atau kuasanya (Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.)<sup>61</sup>
- 12) Jika dalam waktu 6 bulan suami tidak datang untuk mengucapkan ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah dan patut, maka penetapan atas dikabulkannya permohonan cerai menjadi gugur, dan permohonan perceraian tidak dapat diajukan lagi dengan alasan yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>60</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>61</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>62</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

13) Sebelum perkawinan menjadi putus melalui penetapan terhitung sejak diucapkannya ikrar talak dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi (Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>63</sup>

14) Selanjutnya setelah ikrar talak diucapkan, panitra berkewajiban memberikan surat keterangan tentang terjadinya talak (SKT3) atau Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).<sup>64</sup>

#### 4. Tata Cara Pengucapan Ikrar Talak

Berkaitan dengan pengucapan ikrar talak adalah diatur dalam Pasal 70, 71 dan 72 UU N0.3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas UU N0.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang menjadi dasar patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrar talak, apabila penetapan telah berkekuatan hukum tetap, sehingga proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak, adapun tata caranya adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

##### 1) Menentukan Hari Sidang Penyaksian Ikrar Talak

Menurut Pasal 70 (3) UU No. 3 Tahun 2006, bahwa pelaksanaan pengucapan ikrar talak baru dapat di jalankan setelah

<sup>63</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>64</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>65</sup>Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia* (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2008), 316-320.

penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, tindak lanjut yang mengikuti hal itu, Pengadilan Agama menentukan hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami).

Sangat bijaksana apabila sidang penyaksian ikrar talak segera dilaksanakan beberapa saat setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap, tujuannya disamping untuk memenuhi asas peradilan yang sederhana dan cepat sekaligus memberikan kepastian kepada suami istri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru. Lebih-lebih pada pihak istrinya agar dia tidak dalam situasi “*kalmuallqot*” (dalam keadaan terombang ambing yang terlalu lama). Untuk langkah yang bijaksana Ketua Pengadilan Agama agar segera mungkin menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak setelah sesaat putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

## 2) Sidang Ikrar Talak Dihadiri Pemohon Dan Termohon

Menurut Pasal 70 (4) UU No. 3 Tahun 2006, sidang penyaksian ikrar talak adalah dihadiri oleh pihak pemohon dan termohon, berarti suami istri hadir dalam persidangan, kehadiran mereka

menurut undang-undang tidak di tuntutan secara pribadi (*in person*) baik suami maupun istri dapat diwakili oleh kuasa, dengan demikian undang-undang memberi kemungkinan bagi seseorang kuasa mengucapkan ikrar talak, begitu juga sebaliknya istri juga dapat diwakili oleh kuasa dalam penyaksian ikrar talak.

### 3) Pengucapan Ikrar Talak Tanpa Dihadiri istri

Pada prinsipnya sidang-sidang penyaksian ikrar talak ialah dihadiri oleh istri, akan tetapi dalam Pasal 70 (5) UU No. 3 Tahun 2006, memberi peluang bahwa pengucapan ikrar talak dapat dilangsungkan di luar hadirnya istri atau wakilnya, meskipun dia telah dipanggil secara patut dan resmi.

### 4) Berita Acara Dan Penetapan Sidang Ikrar Talak

Sidang penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi oleh karena itu bertitik tolak pada pasal 68 (1) UU No. 3 tahun 2006, penyaksian ikrar talak adalah dilakukan majelis hakim (hakim). Dan fungsi panitra dalam penyaksian ikrar talak tersebut adalah mencatat segala hal ihwal persidangan sebagaimana pembuatan berita acara dalam pemeriksaan perkara dan berita acara tersebut di tanda tangani oleh hakim ketua majelis.

### 5) Pemberian Akta Cerai

Berpijak pada Pasal 84 (4) UU No. 3 Tahun 2006, bahwa panitra wajib memberikan akta cerai kepada para pihak, pemberian akta cerai para pihak dilaksanakan paling lambat tujuh hari sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

### 6) Gugurnya Penetapan Cerai Talak

Diatur dalam Pasal 70 (6) UU No. 3 Tahun 2006, bahwa hal yang paling *urgen* yang dapat mengugurkan kekuatan penetapan cerai

talak digantungkan pada faktor ketidak hadirannya suami untuk melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan, dihubungkan dengan jangka waktu 6 bulan, dengan penetapan cerai talak. Penetapan itu tidak memiliki daya ikat bagi suami istri, juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan mereka.<sup>66</sup>

Sebelum terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 13 Tahun 1985 yang mengharuskan adanya penetapan Pengadilan Agama yang sudah *in kracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap) terlebih dahulu sebelum dilakukan ikrar talak oleh suami, kebanyakan Pengadilan Agama belum memberlakukan sistem yang didahului dengan penetapan seperti itu.

Adapun prosesnya adalah, misalnya dalam permohonan perceraian tersebut alasan yang diajukan suami untuk menceraikan istri telah terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya maka Pengadilan Agama akan menetapkan memberi izin kepada suami lalu diikuti sidang penyaksiyan ikrar talak, setelah itu dibuatkan SKT3. Jadi, penetapan di sini adalah semacam *interlocutoir* (penetapan sela), bahkan di beberapa Pengadilan Agama lainnya menetapkan bahwa ketetapan ini merupakan penetapan akhir dan tidak berlaku banding.<sup>67</sup>

Kebanyakan alasan Pengadilan Agama mengapa tidak didahului dengan sistem penetapan akhir yang bisa dibanding dan atau dikasasi

---

<sup>66</sup>Mujahidin, *Acara Peradilan Agama.*, 320.

<sup>67</sup>Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 38.

(dalam hal memberi izin) sebelum sidang penyaksian ikrar talak adalah karena talak itu sepenuhnya di tangan dan hak suami, tidak ada campur tangan siapapun di dalamnya.

Dalam hal penolakan pemberian izin, penetapan Pengadilan Agama juga tidak biasa dibanding, walaupun penetapan itu adalah penetapan akhir. Campur tangan Pengadilan disini adalah hanya sebatas untuk mencegah agar suami tidak jatuh ke dalam dosa karena menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum tentu alasannya dibenarkan oleh syara' bukan sama sekali karena hak talak itu boleh dicampuri istri. Penolakan yang demikian itu secara tidak langsung juga demi kesejahteraan pasangan suami-istri tersebut dan khususnya bagi suami agar tidak tersesat dalam dosa akibat menggunakan hak talaknya dengan sembarangan.

Namun, setelah keluarnya SEMA Nomor 13 Tahun 1983, sekarang proses penertiban SKT3 sudah seragam, yaitu didahului dengan penetapan akhir yang dapat dibanding dan atau dikasai. Baik atas penetapan yang memberi izin ataupun atas penetapan yang menolak memberi izin. Dengan demikian, sekarang istri berhak turut campur dalam proses perceraian di Pengadilan agama, dari awal proses bahkan sampai pada putusan, jika istri masih merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan, maka dia boleh banding dan atau kasasi sebelum ia menerima ikrar talak dari suaminya. Ikrar talak baru akan dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama setelah penetapan itu *in kracht*.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Roihan A. Rasyid, *Putusan Peradilan Agama*., 39.

Dari uraian yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam hal permohonan talak oleh suami di Pengadilan Agama, istri diberikan peran aktif dalam proses berjalannya persidangan, diantaranya adalah:

- 1) Hak untuk menjawab gugatan (permohonan) talak dari suaminya.
- 2) Hak duplik, dan
- 3) Hak mengajukan upaya hukum, mulai dari banding di pengadilan tingkat pertama sampai pada kasasi pada tingkat Mahkamah Agung bahkan untuk peninjauan kembali. Pada hak untuk dapat mengajukan upaya hukum ini, penulis melihat bahwa hukum positif di Indonesia salah-olah memberikan ruang bagi seorang istri untuk dapat menolak talak dari suaminya. Yakni dengan mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan talak dari suaminya.